



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/2078 -Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN NURMA MELATI TIGARAKSA Nomor : 001/YYS-NMT/IV/2023, tanggal 8 Mei 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Melati Tigaraksa;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 16 April 2023;
- c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada YAYASAN NURMA MELATI TIGARAKSA untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:

- | | | |
|----|------------------------|--|
| a. | Nama Yayasan | : YAYASAN NURMA MELATI TIGARAKSA
(Akta Notaris Nomor 48, Tanggal 27 Desember 2017) |
| b. | Nama Lembaga | : PKBM MELATI TIGARAKSA |
| c. | Jenis Program | : Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM) |
| d. | NIB | : 1604230012872 |
| e. | Nama Ketua Yayasan | : H. ABDUL MUBAROK, SE |
| f. | Alamat Yayasan | : Jl. Masjid Syekh Mubarak Kp. Kalapa Dua RT. 06/04 Ds. Pete Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang Prov. Banten. |
| g. | Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. Masjid Syekh Mubarak Kp. Kalapa Dua RT. 06/04 Ds. Pete Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang Prov. Banten. |

4. Pemberian Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada bulan Mei 2025;
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir;
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 23 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



YUDHAN GANDANA, S. STP, M. Si

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19770121 199612 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018969.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURMA MELATI TIGARAKSA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMRON, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 48, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURMA MELATI TIGARAKSA tanggal 28 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017122836101267 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURMA MELATI TIGARAKSA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURMA MELATI TIGARAKSA
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Notaris Nomor 48, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Desember
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023657.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 28 Desember 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018969.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURMA MELATI TIGARAKSA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BADRU SALAM, S.PD	3603031811840004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. ABDUL JABAR, M.PD	3603031704600001	PEMBINA	KETUA
H. ABDUL MUBAROK, SE	3603032705610001	PENGURUS	KETUA UMUM
FIRMANSYAH, S.KOM	3603030404900002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
HJ. ATIKAH	3603034207660004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SYAHRUDIN	3603031607520001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Desember
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023657.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 28 Desember 2017